



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Bln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUSTAMING Als TAMING Bin SETTUANG (Alm)**
Tempat Lahir : Soppeng (Sulsel)
Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun / 15 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Jalan Muhammad Haling Rt. 003 Desa Segumbang Kec.
Batulicin Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 01 April 2016 s/d sekarang;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 24 Mei 2016, No. REG. PERK : PDM -11/BTL/Ep.2/05/2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **MUSTAMING Als TAMING Bin SETTUANG (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana **perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa **MUSTAMING Als TAMING Bin SETTUANG (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSTAMING Als TAMING Bin SETTUANG (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp. 220.000.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
 2. 1 (satu) buah buku tulis berisi rumusan angka;
 3. 1 (satu) lembar kertas timah rokok bertuliskan angka tebakan pemain;
 4. 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam merah.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Primair :

Bahwa terdakwa **MUSTAMING Als TAMING Bin SETTUANG (Alm)** pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di persawahan Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan tidak berhak menuntut sebagai mata pencaharian dengan jalan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi jenis kupon putih (togel), atau sengaja turut serta dalam perusahaan judi tersebut.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa **MUSTAMING Als TAMING Bin SETTUANG (Alm)** dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa MUSTAMING telah menjalankan usaha menjual judi kupon putih (togel) kepada masyarakat umum sebagai pengumpul dari para pembeli / pemasang judi kupon putih (togel) yang kemudian nomor-nomor tebakan yang sudah dibeli / dipasang oleh para pembeli / pemasang tersebut dikirimkan kepada Sdr. ABU (DPO). Terdakwa MUSTAMING menjalankan usahanya tersebut dari rumahnya sendiri dengan cara para pembeli / pemasang judi kupon putih (togel) tersebut memesan / membeli nomor kepada terdakwa MUSTAMING dengan mengirim pesan singkat (SMS) melalui nomor HP terdakwa atau pembeli datang langsung kerumah terdakwa dengan menyerahkan uang serta menyerahkan nomor angka yang ditebak. Setiap nomor yang dibeli oleh pemasang, terdakwa MUSTAMING merekapnya dalam buku catatan yang khusus disediakan untuk itu. Para pemasang bebas menentukan nomor pasangan baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dan besaran harga taruhan yang harus dibayar oleh pemasang judi setiap angka tebakan yang dipasang adalah sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ataupun kelipatannya. Terhadap pembeli / pemasang yang tepat tebakannya, oleh terdakwa MUSTAMING telah dijanjikan hadiah uang yang besarnya bervariasi, yaitu sebagai berikut :
 - Untuk uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan 4 (empat) angka, mendapat hadiah uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Untuk uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan 3 (tiga) angka, mendapat hadiah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Untuk uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan 2 (dua) angka, mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Terdakwa MUSTAMING mendapatkan upah / keuntungan dalam pekerjaannya sebagai pengumpul uang pasangan judi kupon putih (togel) adalah sebesar 15 % (lima belas persen) dari seluruh total penjualan 1 (satu) putaran yaitu jika setiap perolehan uang taruhan sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa MUSTAMING mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah).
- Permainan judi kupon putih (togel) yang dilakukan terdakwa MUSTAMING dilaksanakan selama 5 (lima) hari dalam seminggu, yaitu pada hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Pada hari – hari tersebut, pembeli / pemasang diberi kesempatan untuk membeli judi Kupon Putih (togel) mulai pagi hari s/d Pukul 16.00 Wita dan untuk jam pemberitahuan bahwa nomor yang diundi atau nomor tebakan kupon putih (togel) pada hari itu sudah keluar adalah sekitar jam 19.00 Wita dengan patokan dari Singapura dengan mendapatkan informasi angka keluar dari Sdr. ABU lewat SMS ke HP terdakwa MUSTAMING

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid. B/2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut, sifatnya hanya untung – untungan semata. Para pembeli / pemasang maupun terdakwa MUSTAMING sendiri juga tidak dapat menebak / mengira – ngira apakah dalam permainan ini apakah terdakwa akan mendapat untung atau tidak. Usaha terdakwa MUSTAMING dalam hal permainan judi kupon putih (togel) tersebut tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa MUSTAMING Als TAMING Bin SETTUANG (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **MUSTAMING Als TAMING Bin SETTUANG (Alm)** sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis kupon putih (togel) atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa MUSTAMING Als TAMING Bin SETTUANG (Alm) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa MUSTAMING telah menjalankan usaha menjual judi kupon putih (togel) kepada masyarakat umum sebagai pengumpul dari para pembeli / pemasang judi kupon putih (togel) yang kemudian nomor-nomor tebakan yang sudah dibeli / dipasang oleh para pembeli / pemasang tersebut dikirimkan kepada Sdr. ABU (DPO). Terdakwa MUSTAMING menjalankan usahanya tersebut dari rumahnya sendiri dengan cara para pembeli / pemasang judi kupon putih (togel) tersebut memesan / membeli nomor kepada terdakwa MUSTAMING dengan mengirim pesan singkat (SMS) melalui nomor HP terdakwa atau pembeli datang langsung kerumah terdakwa dengan menyerahkan uang serta menyerahkan nomor angka yang ditebak. Setiap nomor yang dibeli oleh pemasang, terdakwa MUSTAMING merekapnya dalam buku catatan yang khusus disediakan untuk itu. Para pemasang bebas menentukan nomor pasangan baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dan besaran harga taruhan yang harus dibayar oleh pemasang judi setiap angka tebakan yang dipasang adalah sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ataupun kelipatannya. Terhadap pembeli / pemasang yang tepat tebakannya, oleh terdakwa MUSTAMING telah dijanjikan hadiah uang yang besarnya bervariasi, yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan 4 (empat) angka, mendapat hadiah uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Untuk uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan 3 (tiga) angka, mendapat hadiah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Untuk uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan 2 (dua) angka, mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Terdakwa MUSTAMING mendapatkan upah / keuntungan dalam pekerjaannya sebagai pengumpul uang pasangan judi kupon putih (togel) adalah sebesar 15 % (lima belas persen) dari seluruh total penjualan 1 (satu) putaran yaitu jika setiap perolehan uang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa MUSTAMING mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas riburupiah).
- Permainan judi kupon putih (togel) yang dilakukan terdakwa MUSTAMING dilaksanakan selama 5 (lima) hari dalam seminggu, yaitu pada hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Pada hari – hari tersebut, pembeli / pemasang diberi kesempatan untuk membeli judi Kupon Putih (togel) mulai pagi hari s/d Pukul 16.00 Wita dan untuk jam pemberitahuan bahwa nomor yang diundi atau nomor tebakan kupon putih (togel) pada hari itu sudah keluar adalah sekitar jam 19.00 Wita dengan patokan dari Singapura dengan mendapatkan informasi angka keluar dari Sdr. ABU lewat SMS ke HP terdakwa MUSTAMING
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut, sifatnya hanya untung – untungan semata. Para pembeli / pemasang maupun terdakwa MUSTAMING sendiri juga tidak dapat menebak / mengira – ngira apakah dalam permainan ini apakah terdakwa akan mendapat untung atau tidak. Usaha terdakwa MUSTAMING dalam hal permainan judi kupon putih (togel) tersebut tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa MUSTAMING Als TAMING Bin SETTUANG (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi **BRIGADIR ROBINSON**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi **BRIPDA IQBAL MAULANA** pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wita di persawahan Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu telah menangkap terdakwa yang kedapatan melakukan perjudian jenis kupon putih (togel).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara menebak angka dan bagi yang beruntung tebakkan angkanya benar maka akan mendapat hadiah dengan nominal bervariasi yaitu pembelian togel paling rendah Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan kesempatan menebak 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Untuk dua angka dengan pembelian seribu rupiah berhadiah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian Rp.1.000 (seribu rupiah) tebakkan 3 angka benar maka berhadiah Rp. 150.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian Rp. 1.000 (seribu rupiah) tebakkan 4 angka benar berhadiah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui semua perbuatannya yang sedang bersawah sambil menunggu pembeli buntut (togel)
- Bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **BRIPDA IQBAL MAULANA Bin HERU TRI SURYANTO**, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi bersama saksi **BRIGADIR ROBINSON** pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wita di persawahan Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu telah menangkap terdakwa yang kedapatan melakukan perjudian jenis kupon putih (togel).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara menebak angka dan bagi yang beruntung tebakkan angkanya benar maka akan mendapat hadiah dengan nominal bervariasi yaitu pembelian togel paling rendah Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan kesempatan menebak 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Untuk dua angka dengan pembelian seribu rupiah berhadiah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian Rp.1.000 (seribu rupiah) tebakkan 3 angka benar maka berhadiah Rp. 150.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian Rp. 1.000 (seribu rupiah) tebakkan 4 angka benar berhadiah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui semua perbuatannya yang sedang bersawah sambil menunggu pembeli buntut (togel)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wita di persawahan Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena kedapatan melakukan perjudian jenis kupon putih (togel).
- Bahwa, terdakwa mengakui hanya sebagai pengumpul dari para pembeli / pemasang judi kupon putih (togel) dengan cara pemain menebak angka yang keluar yaitu dua angka, tiga angka dan empat angka dan bagi pemain yang berhasil menebak akan diberi hadiah bervariasi tergantung tebakan yang berapa angka yaitu untuk tebakkan benar untuk 4 angka membeli Rp. 1000 (seribu rupiah) diberi imbalan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tebakkan tiga angka benar membeli 1000 (seribu rupiah) sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dua angka tebakkan Rp. 1000 (seribu rupiah) benar berhadiah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa patokan dari angka keluar judi kupon putih (togel) yang terdakwa jalankan adalah dari Singapore dan terdakwa mengetahui angka keluar Sdra. ABU (DPO) yang berada di Soppeng (Sulsel) yang mengirim SMS kenomor HP terdakwa.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan upah / keuntungan dalam pekerjaannya sebagai pengumpul uang pasangan judi kupon putih (togel) adalah sebesar 15 % (lima belas persen) dari seluruh total penjualan 1 (satu) putaran yaitu jika setiap perolehan uang taruhan sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa menjadi pengumpul togel sudah sekitar 1 (satu) tahun dan uang hasil penjualan togel terdakwa setorkan kepada Sdr. ABU di Kab. Soppeng (Sulsel) dikirim lewat Bank BRI.
- Bahwa, perjudian jenis kupon putih (togel) yang terdakwa laksanakan seminggu 5 (lima) kali putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan penjualan dibuka mulai pagi hingga ditutup sekitar pukul 16.00 Wita dan angka keluar diterima informasinya sekitar pukul 19.00 Wita dan bagi pemenang hadiah dapat langsung diambil jika uang hasil penjualan masih mencukupi untuk membayar hadiah kepada pemain jika kurang menunggu transferan dari bos ABU.
- Bahwa, usaha terdakwa dalam hal permainan judi kupon putih (togel) tersebut tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

- Uang tunai sebesar Rp. 220.000.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah buku tulis berisi rumusan angka;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok bertuliskan angka tebakan pemain;
- 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam merah.

,terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wita di persawahan Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena kedapatan melakukan perjudian jenis kupon putih (togel).
- Bahwa benar, terdakwa mengakui hanya sebagai pengumpul dari para pembeli / pemasang judi kupon putih (togel) dengan cara pemain menebak angka yang keluar yaitu dua angka, tiga angka dan empat angka dan bagi pemain yang berhasil menebak akan diberi hadiah bervariasi tergantung tebakan yang berapa angka yaitu untuk tebakan benar untuk 4 angka membeli Rp. 1000 (seribu rupiah) diberi imbalan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tebakan tiga angka benar membeli 1000 (seribu rupiah) sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dua angka tebakan Rp. 1000 (seribu rupiah) benar berhadiah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa patokan dari angka keluar judi kupon putih (togel) yang terdakwa jalankan adalah dari Singapore dan terdakwa mengetahui angka keluar Sdra. ABU (DPO) yang berada di Soppeng (Sulsel) yang mengirim SMS kenomor HP terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan upah / keuntungan dalam pekerjaannya sebagai pengumpul uang pasangan judi kupon putih (togel) adalah sebesar 15 % (lima belas persen) dari seluruh total penjualan 1 (satu) putaran yaitu jika setiap perolehan uang taruhan sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa benar, terdakwa menjadi pengumpul togel sudah sekitar 1 (satu) tahun dan uang hasil penjualan togel terdakwa setorkan kepada Sdr. ABU di Kab. Soppeng (Sulsel) dikirim lewat Bank BRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, perjudian jenis kupon putih (togel) yang terdakwa laksanakan seminggu 5 (lima) kali putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan penjualan dibuka mulai pagi hingga ditutup sekitar pukul 16.00 Wita dan angka keluar diterima informasinya sekitar pukul 19.00 Wita dan bagi pemenang hadiah dapat langsung diambil jika uang hasil penjualan masih mencukupi untuk membayar hadiah kepada pemain jika kurang menunggu transferan dari bos ABU.
- Bahwa benar, usaha terdakwa dalam hal permainan judi kupon putih (togel) tersebut tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Subsidiaritas** yaitu melanggar **Primair Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP Subsidiaritas Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP**.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu melanggar yaitu primair **Subsidiaritas** yaitu melanggar **Primair Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP Subsidiaritas Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP**, maka Kami Majelis Hakim dalam Perkara ini akan membuktikan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, yaitu :

Primair Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan tidak berhak
3. Dengan jalan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi jenis kupon putih (togel)
4. Menuntut sebagai mata pencaharian

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Yang dimaksud “ **Barang siapa** “ dalam hukum pidana, adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan

Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang laki – laki yang mengaku bernama **MUSTAMING Als TAMING Bin SETTUANG (Alm)**. Orang tersebut, telah ditetapkan sebagai terdakwa dan telah didakwa oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Oleh para saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya.

Selama proses persidangan berlangsung, terdakwa menunjukkan reaksi fisik dan kejiwaan yang stabil, terbukti dari respon terdakwa tersebut yang mampu menjawab dan mencerna serta menjawab setiap pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, kami berpendapat terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, tidak terdapat error in persona dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan tidak berhak”

Bahwa yang dimaksud dengan “tidak berhak” adalah terdakwa tidak mempunyai alasan hak yang sah untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksudkan disini adalah perbuatan hukum sebagaimana yang akan kami buktikan pada unsur berikutnya yaitu perbuatan hukum mengadakan atau memberi kesempatan masyarakat umum untuk bermain judi Togel.

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum terdakwa ditangkap pihak berwajib, terdakwa telah melakukan usaha menjual judi togel kepada masyarakat. Untuk menarik minat agar masyarakat membeli togel, terdakwa menyediakan hadiah uang tunai bagi siapa saja yang dapat menebak tepat angka pilihannya.

Bahwa besarnya uang hadiah tersebut adalah sebagai berikut :

- Untuk uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan 4 (empat) angka, mendapat hadiah uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Untuk uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan 3 (tiga) angka, mendapat hadiah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Untuk uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan 2 (dua) angka, mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Sedangkan bagi pemasang yang tebakannya salah, maka uang taruannya menjadi milik terdakwa.

Bahwa usaha terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib, sehingga usaha tersebut adalah illegal, dan terdakwa dianggap tidak berhak mengusahakan permainan judi togel, apapun alasannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Ad.3. Unsur “Dengan jalan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi jenis kupon putih (togel)”

Bahwa sebagaimana telah kami sebutkan pada pembahasan unsur “dengan tidak berhak” diatas, kaitan yang nyata dari unsur tersebut dengan unsur ini adalah bahwa terdakwa tidak berhak untuk mengadakan ataupun memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi Togel yang diusahakan terdakwa, apapun alasannya.

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah mengusahakan permainan judi Togel tersebut sejak sekitar 1 (satu) tahun sebelum terdakwa tertangkap pihak kepolisian pada pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di persawahan Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan

Untuk menjalankan usahanya ini, terdakwa hanya bermodalkan buku rekapan untuk mencatat nomor – nomor pasangan dari pemasang, Handphone yang berfungsi untuk mempermudah orang memasang nomor pasangannya tanpa harus datang kerumah terdakwa. Hal ini disebabkan karena kebanyakan para pemasang nomor telah dikenal terdakwa sebelumnya.

Dengan demikian, unsur ini pun telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Menuntut sebagai mata pencaharian”

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan telah membuktikan, bahwa terdakwa selain usahanya menjual judi kupon putih, terdakwa juga mempunyai pekerjaan sebagai petani disawah. Keuntungan dari menjual judi Togel dibandingkan dengan usahanya bertani, keuntungannya lebih kecil judi kupon putih daripada usaha bertani. Usaha terdakwa menjual judi kupon putih (togel) hanya sampingan saja dan bukan dimaksudkan sebagai mata pencaharian.

Dengan demikian, unsur ini belum terpenuhi.

Bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar pidana dalam **Primair Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP** belum dapat terpenuhi serta belum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Kami Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan selanjutnya yakni melanggar pidana **Subsidiar Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP**.

Subsidiar Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi
4. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Unsur barang siapa ini telah kami buktikan sebagaimana uraian pada pembahasan unsur pasal Primair, sehingga dengan demikian kami ambil alih sebagai pembahasan unsur pasal dakwaan Subsidiar ini.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”

Yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah bahwa sejak semula ada niat yang terkandung dalam diri terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan. Perbuatan tersebut disadari / diinsyafi dengan sungguh – sungguh dan baik buruknya perbuatan tersebutpun telah diketahui pula oleh terdakwa. Perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang akan kami uraikan dalam pembahasan unsur pasal selanjutnya yaitu sengaja menjual dan menawarkan judi kupon putih atau togel. Kesengajaan yang ada dalam diri terdakwa termasuk dalam kategori kesengajaan sebagai tujuan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Menawarkan, atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”

Unsur inipun telah bahas dalam pembahasan unsur ketiga Primair diatas, sehingga oleh karenanya unsur ini kami ambil alih dalam pembahasan unsur Subsidiar ini.

Dengan demikian, unsur inipun telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Unsur ini menegaskan bahwa perbuatan terdakwa yang menjual judi kupon putih dilakukannya tanpa mempertimbangkan ada tidaknya izin, sehingga dengan demikian usaha terdakwa tersebut adalah ilegal.

Bahwa selain hal tersebut, perbuatan terdakwa menjual judi kupon putih tidak memerlukan syarat apapun bagi pemasangannya. Sifat permainan judi inipun untung – untung semata, karena pemain maupun penjual kupon putih tidak akan bisa memprediksi kemenangan yang akan diraihny.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari **Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan selama menjalani proses persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat, ketentuan Pasal **Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP.**serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAMING Als TAMING Bin SETTUANG (Alm)** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid. B/2016/PN. Blh.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **MUSTAMING Als TAMING Bin SETTUANG (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTAMING Als TAMING Bin SETTUANG (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 220.000.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara**
 - 1 (satu) buah buku tulis berisi rumusan angka;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok bertuliskan angka tebakkan pemain;
 - 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam merah.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **RABU**, tanggal **25 Mei 2016**, oleh kami **IMELDA HERAWATI DEWI PRIHATIN, SH.MH**, selaku Hakim Ketua, **AGUSTA GUNAWAN, SH.** dan **ANDI AHKAM JAYADI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **31 MEI 2016** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **YURDA SAPUTERA,SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri **MIFTAHUL JANNAH, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Aggota,

Hakim Ketua,

AGUSTA GUNAWAN,SH.

IMELDA HERAWATI DEWI PRIHATIN, SH.MH.

ANDI AHKAM JAYADI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.